



MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI
REPUBLIC INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI
NOMOR : 2555.K/201/M.PE/1993

TENTANG

PELAKSANA INSPEKSI TAMBANG BIDANG PERTAMBANGAN UMUM

MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wewenang dan tanggung jawab atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan Pertambangan Umum berada pada Menteri Pertambangan dan Energi dan dilaksanakan oleh Pelaksana Inspeksi Tambang;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan tugas, wewenang dan syarat-syarat pengangkatan Pelaksana Inspeksi Tambang Bidang Pertambangan Umum dengan suatu Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 (LN Tahun 1967 Nomor 22, TLN Nomor 2831);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 (LN Tahun 1970 Nomor 1, TLN Nomor 2981);
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 (LN Tahun 1982 Nomor 12, TLN Nomor 3215);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 (LN Tahun 1969 Nomor 60, TLN Nomor 2916);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 (LN Tahun 1973 Nomor 25, TLN Nomor 3003);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 (LN Tahun 1980 Nomor 47, TLN Nomor 3174);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 (LN Tahun 1986 Nomor 42, TLN Nomor 3338);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986 (LN Tahun 1986 Nomor 53, TLN Nomor 3340);
9. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tanggal 6 Maret 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1992 tanggal 21 Desember 1992;
10. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993 tanggal 17 Maret 1993;

11. Mijn Politie Reglement (Staatsblad 1930 Nomor 341);
12. Peraturan Menteri Pertambangan Nomor 02/P/M/Pertamb/79 tanggal 30 Juli 1979;
13. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 0246 Tahun 1990 tanggal 14 Maret 1990;
14. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1748 Tahun 1992 tanggal 31 Desember 1992;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI TENTANG PELAKSANA INSPEKSI TAMBANG BIDANG PERTAMBANGAN UMUM

Pasal 1

- (1) Direktur Jenderal Pertambangan Umum bertanggung jawab atas pelaksanaan pengawasan kegiatan usaha pertambangan umum sesuai dengan kewenangan dan bidang tugasnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana termaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta pengawasan Lingkungan Pertambangan Umum.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pelaksana Inspeksi Tambang.

Pasal 2

- (1) Pelaksana Inspeksi Tambang, selanjutnya disingkat PIT adalah pegawai Direktorat Jenderal Pertambangan Umum dan Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi yang diangkat oleh Direktur Jenderal Pertambangan Umum atas usul Kepala PIT.
- (2) Kepala PIT adalah Direktur Direktorat Teknik Pertambangan Umum, Direktorat Jenderal Pertambangan Umum.
- (3) Kepala PIT Wilayah adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi setempat.
- (4) Kepala PIT dan Kepala PIT Wilayah diangkat oleh Direktur Jenderal Pertambangan Umum.

Pasal 3

PIT mempunyai tugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan Pertambangan Umum.

Pasal 4

Dalam pelaksanaan tugasnya PIT mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. melakukan pemeriksaan/inspeksi;
- b. melakukan penyelidikan kecelakaan tambang dan/atau kejadian berbahaya;
- c. melakukan penyelidikan terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
- d. melakukan pengujian atas peralatan tambang;
- e. melakukan pengujian terhadap lingkungan tempat kerja;
- f. melakukan pengujian terhadap kondisi limbah cair, padat maupun gas;
- g. melakukan pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja;
- h. melakukan pembinaan lingkungan pada kegiatan usaha pertambangan umum;
- i. Memberikan perintah, larangan dan petunjuk, baik yang dicatat dalam Buku Tambang maupun secara lisan;
- j. Menyusun laporan tertulis mengenai hasil pemeriksaan, membuat Berita Acara Penyelidikan Kecelakaan Tambang dan/atau kejadian berbahaya, pencemaran lingkungan dan pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan Pertambangan Umum yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Kepala PIT mengatur dan mengendalikan serta bertanggung jawab atas pelaksanaan pengawasan kegiatan usaha pertambangan umum dengan dibantu oleh Kepala PIT Wilayah.
- (2) Kepala PIT Wilayah mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan kegiatan usaha pertambangan umum dalam wilayah kerja sesuai dengan wewenangnya.

- (3) Kepala PIT mempunyai wewenang sebagai PIT.
- (4) Kepala PIT melakukan evaluasi atas pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2).
- (5) Direktur Jenderal Pertambangan Umum menetapkan tugas dan wewenang Kepala PIT dan Kepala PIT Wilayah.

Pasal 6

Dalam melakukan tugasnya :

- a. PIT berwenang memasuki tempat kegiatan usaha pertambangan umum setiap saat;
- b. PIT dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Daerah setempat atau Instansi Pemerintah yang berkaitan.

Pasal 7

- (1) PIT berwenang menghentikan atau menutup untuk sementara waktu sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan umum, apabila kegiatan termaksud dianggap dapat membahayakan keselamatan para pekerja tambang, keselamatan umum atau menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.
- (2) Kepala PIT berwenang menutup secara tetap sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan umum, apabila kegiatan termaksud dianggap dapat membahayakan keselamatan para pekerja tambang, keselamatan umum atau menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya PIT bertanggung jawab kepada Kepala PIT atau Kepala PIT Wilayah sesuai dengan tugas dan wewenangnya.
- (2) Kepala PIT secara berkala menyampaikan laporan tertulis mengenai pelaksanaan pengawasan kegiatan usaha pertambangan umum kepada Direktur Jenderal Pertambangan Umum.
- (3) Kepala PIT Wilayah secara berkala menyampaikan laporan tertulis mengenai pelaksanaan pengawasan sesuai dengan tugas dan wewenangnya kepada Kepala PIT.

Pasal 9

Untuk dapat diangkat menjadi PIT harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Pendidikan Umum.

1. Sarjana Tambang atau Sarjana Teknik yang berkaitan;
2. Sarjana Muda Tambang atau Sarjana Muda Teknik yang berkaitan atau D III Tambang atau D III Teknik yang berkaitan;
3. Sekolah Teknik Menengah Jurusan Tambang Mesin atau Listrik.

b. Pendidikan Khusus.

Lulus Kursus PIT atau kursus pelatihan sederajat yang disetujui dan diakui Panitia Khusus yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Pertambangan Umum.

c. Pengalaman.

Telah berpengalaman dalam bidang pertambangan umum sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun untuk Sarjana, 8 (delapan) tahun untuk lulusan Sarjana Muda atau D III dan 15 (lima belas) tahun untuk lulusan STM, kecuali apabila ditetapkan lain oleh Direktur Jenderal Pertambangan Umum.

Pasal 10

- (1) Pegawai Direktorat Jenderal Pertambangan Umum dan Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi yang telah atau pernah diangkat sebagai PIT namun belum memenuhi persyaratan sebagaimana termaksud dalam Pasal 9 Keputusan Menteri ini, dapat diangkat menjadi PIT.
- (2) Dalam hal persyaratan dimaksud dalam Pasal 9 huruf b Keputusan Menteri ini belum dipenuhi, Pegawai Direktorat Jenderal Pertambangan Umum dan Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) dapat diangkat menjadi PIT dengan diberikan tenggang waktu selama 3 (tiga) tahun untuk memenuhi persyaratan.


Pasal 11

Pengaturan lebih lanjut atas pelaksanaan Keputusan Menteri ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pertambangan Umum.

Pasal 12

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 1993



I.B. SUDJANA